

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah ditulis mengenai Peran Pimpinan Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu, peranan pimpinan dalam melakukan pengawasan, dilakukan secara berjenjang yaitu dengan bantuan sekretaris dan kepala bidang masing-masing, hal ini dilakukan berdasarkan dari peraturan pemerintah nomor 30 Tahun 2019 Pasal 27 dan sekaligus untuk membantu pimpinan dalam pengawasan agar dapat dilakukan secara maksimal ke seluruh pegawai dan kemudian kepala dinas akan menerima laporan secara berkala pada saat rapat bulanan di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan memberikan sanksi yang telah ditetapkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pasal 7. Kemudian pimpinan di instansi tersebut melakukan pendekatan bersifat positif yaitu jika terdapat pegawai yang melanggar maka akan dilakukan sanksi berupa teguran. Pimpinan di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim hanya memberikan teguran secara lisan. Maka dari itu Peranan pimpinan dalam pengambilan keputusan masih tidak terlalu diperhatikan sehingga membuat para pegawai mengabaikan kedisiplinan kerja, dan Pendekatan positif yang dilakukan oleh pimpinan belum berhasil dilakukan, karena berdasarkan data absensi dari tahun 2016-2020 persentase ketidakhadiran yang terus menerus meningkat setiap tahun nya.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan kesimpulan, pada akhir penulisan laporan akhir ini, penulis ingin memberikan saran yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim adapun saran yang diberikan yaitu, peran pimpinan sebagai pengawas sebaiknya pimpinan mengawasi pegawai secara langsung, agar disiplin

kerja dapat terlaksana dengan baik. Peran pimpinan dalam pengambilan keputusan sebaiknya harus lebih tegas dalam pemberian sanksi yang ada, kemudian pimpinan sebaiknya melakukan pendekatan dengan pegawai dengan memanggil para pegawai yang melanggar peraturan untuk mentaati Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pasal 7, bukan hanya memberikan teguran secara lisan, hal ini bertujuan agar membuat para pegawai lebih taat pada peraturan yang ada.